

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kerja sama antar negara menjadi kunci dalam memperkuat dan memajukan kepentingan masing-masing negara dan kepentingan nasional menjadi landasan antar negara dalam mulai membuka interaksi lintas batas negaranya menjadi yang lebih luas baik di bidang barang dan jasa. Keohane (1965) mendefinisikan kerja sama internasional melalui terjadinya penyesuaian perilaku para aktor dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi pihak lain, melalui proses koordinasi kebijakan. Definisi ini disyaratkan pada dua poin asumsi penting. Pertama, setiap perilaku aktor diarahkan pada suatu tujuan (*goals*) tertentu. Kedua, kerja sama memberikan keuntungan atau imbalan bagi para aktor. Keuntungan yang diperoleh tidak harus sama besarnya di setiap negara, namun bersifat saling menguntungkan. Masing-masing aktor membantu aktor lain untuk mewujudkan tujuan mereka dengan menyesuaikan kebijakannya untuk mengantisipasi imbalannya sendiri (Milner, 1992).

Salah satu bentuk kerja sama internasional yang memenuhi kedua syarat dari Keohane sebelumnya adalah hubungan antara Indonesia dan Jepang. Kedua negara ini telah menjalin hubungan diplomatik sejak penandatanganan perjanjian perdamaian pada April 1958. Hubungan ini terus berkembang, terutama sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan dibentuknya forum Investasi bersama tingkat tinggi antara pemerintah dan swasta dari kedua negara. Pada Juni 2005, saat kunjungan Presiden SBY ke Jepang, disetujui sebuah rencana strategis investasi bernama SIAP, yang mencakup lima pokok

utama: bea cukai, tenaga kerja, infrastruktur, daya saing, dan masalah lainnya. Selanjutnya, pada kunjungan resmi Presiden SBY ke Jepang pada bulan yang sama, kedua negara merundingkan dan menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi (*Economic Partnership Agreement*, EPA). EPA ini kemudian ditandatangani pada 20 Agustus 2007 oleh Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2008. Melalui implementasi EPA ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jepang dapat meningkat dan berkembang lebih lanjut (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2016).

Keberlangsungan hubungan kerja sama Indonesia-Jepang selama implementasi EPA sejak berlakunya di tahun 2008 hingga 2019 memberikan banyak perkembangan yang baik bagi kedua negara, terutama dalam peningkatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Jepang. Terhitung sebanyak 754 perawat dan 3.196 *caregivers* dari tahun 2008 hingga 2023 telah diterima dan ditempatkan di Jepang selama pelaksanaan pemberlakuan perjanjian kerja sama Indonesia-Jepang ini. Dampaknya, kedutaan dan pemerintah Jepang membuka dan memperluas sektor program ketenagakerjaan dan magang asing dari Indonesia di berbagai bidang, tidak hanya di bidang keperawatan, tapi juga di bidang pertanian, perikanan, perbankan, makanan dan minuman (*FnB*), serta pengembangan manufaktur properti bagi para pekerja migran Indonesia dalam pembaharuan perjanjian antara Indonesia-Jepang setelah EPA (V, 2024).

Pengiriman TKI ke Jepang ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dan Jepang dalam menyikapi masalah di antara kedua negara. Dalam era globalisasi saat ini, masalah pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan utama di negara-negara

berkembang seperti Indonesia. Indonesia yang diprediksi akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun kedepan, yang puncaknya pada tahun 2025, dimana pada tahun tersebut usia angkatan kerja atau tenaga kerja kita melimpah, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkannya.

Tenaga kerja merupakan sumber daya vital bagi pertumbuhan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Namun, dari sudut pandang lain, pertumbuhan angkatan kerja sering kali menimbulkan masalah ekonomi yang sulit dipecahkan oleh pemerintah. Kurangnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduk yang terus bertambah telah mengakibatkan rendahnya penyerapan angkatan kerja yang ada sehingga mengakibatkan pengangguran. Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) (gambar 1.1), jumlah angkatan kerja melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Februari 2024 terhitung sebanyak 149,38 juta orang. Namun, jumlah persentase setengah pengangguran pada Februari 2024 naik sebesar 1,61 persen poin (BPS, 2024). Jumlah pengangguran menurun menjadi 6,93 juta orang (4,96%) pada awal tahun 2020. Namun, tercatat terjadinya penurunan (5,83%) pada awal tahun 2022, dan mencapai 9,77 juta orang pada pertengahan tahun 2020. Pada akhir tahun 2020 penurunan kembali tercatat dari 0,3% meningkat menjadi 5,86% (Saribulan dkk., 2023).

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Data Februari 2020-2023 Badan Pusat Statistik



Sumber: Berita Resmi TPT BPS Februari

2023-<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-ruipiah-per-bulan.html>

Faktor utama kurangnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia meliputi tingkat upah, pendidikan, dan investasi. Upah, yang merupakan imbalan kerja dalam bentuk uang, disepakati di awal perjanjian kerja dan dibayar oleh pemberi kerja. Bagi pekerja, upah adalah elemen vital yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dan keluarga. Struktur penggajian dipengaruhi oleh lama kerja, jenis pekerjaan, jabatan, dan status kepegawaian, yang semuanya berperan dalam menentukan besaran upah dan tunjangan yang diterima tenaga kerja. Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa. Pendidikan yang baik meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyerap teknologi dan mengembangkan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi penyedia lapangan kerja untuk memahami hubungan antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, pekerja dengan pendidikan rendah menerima upah sekitar <200.000 rupiah, sementara mereka dengan

pendidikan SMA bisa mendapatkan lebih dari 2.000.000 rupiah (Saragi & Sihombing, 2024).

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah dampak inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam periode tertentu. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan menyebabkan kenaikan harga pada barang lainnya. Menurut data BPS, penyebab inflasi bisa berasal dari berbagai masalah, salah satunya adalah depresiasi nilai tukar mata uang. Depresiasi ini berarti penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Indonesia mengalami hal ini; pada awal perdagangan setelah libur Lebaran 2024, nilai tukar rupiah melemah dan melampaui Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) (Bank Indonesia, 2020). Masalah upah minimum dan inflasi ini mendorong pekerja di Indonesia untuk memilih bekerja di luar negeri dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Hal ini juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan minat pekerja migran dengan memenuhi hak mereka dan menanggulangi serta mencegah pelanggaran hak asasi pekerja migran di luar negeri.

Minat para pekerja ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana negara juga dapat menambah cadangan devisa. Cadangan devisa adalah elemen penting dalam perekonomian, terutama bagi negara-negara dengan sistem ekonomi terbuka yang melakukan hubungan internasional seperti ekspor dan impor, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi (Bank Indonesia, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan devisa relatif sedikit dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya tingkat cadangan devisa dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, seperti kesulitan dalam


memenuhi kebutuhan dalam negeri atau melakukan kegiatan impor. Peningkatan minat pekerja migran membantu Indonesia menambah cadangan devisa negara secara berkala. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai USD 9,8 miliar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan saja pada kuartal II tahun 2022 mencapai USD 22 juta. BI melaporkan bahwa pada 2023, devisa negara dari PMI mencapai Rp230,81 triliun atau sekitar 10% dari total cadangan devisa Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan kontribusi ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada pekerja migran melalui berbagai kebijakan.

Di lain sisi, di mana tingkat total kesuburan di Jepang telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejak peristiwa yang disebut “1.57 ショック” (1.57 *Shokku*/kejutan 1.57) terjadi pada tahun 1990, angka kelahiran terus menurun dan kini berada jauh dibawah tingkat yang dibutuhkan untuk menopang populasi dalam jangka panjang. Penurunan angka kelahiran akan menyebabkan peningkatan dan penurunan jumlah anak dan jumlah penduduk, sehingga nantinya menyebabkan lebih sedikit penduduk usia kerja (MHLW, 1997). Penurunan jumlah populasi di hampir setiap 47 prefektur di Jepang masih menjadi krisis yang belum teratasi oleh Pemerintah Jepang.

Secara umum, penurunan angka kelahiran pada dasarnya dianggap sebagai "suatu peristiwa di mana populasi di masa depan akan menurun dalam jangka waktu lama sebagaimana tercermin dari penurunan angka kesuburan total". Angka ini merupakan total tingkat kesuburan wanita berusia antara 15 hingga 49 tahun menurut usia, dan setara dengan jumlah anak yang akan dilahirkan

seorang wanita. Jumlah kelahiran telah mengalami penurunan sejak puncaknya pada awal tahun 1970-an, mencapai angka terendah sepanjang masa yaitu sekitar 770.000 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kesuburan total dan penurunan jumlah ibu usia subur (Suzuki & Maeda, 2023).

Gambar 1.2 Tingkat Kesuburan Jepang Data Statistik Worldmeter 2024



Sumber: *Fertility in Japan* <https://www.worldometers.info/demographics/japan-demographics>

Berdasarkan grafik gambar 1.2, penurunan yang terjadi dalam data statistik tingkat kesuburan di Jepang terskala pada kelahiran sebanyak 2,1% wanita yang melahirkan dari 1000 jumlah penduduk yang ada. Jumlah ini terus diupayakan untuk mengalami peningkatan dimana pemerintah Jepang sendiri melakukan perhitungan pada Tingkat Kesuburan Penggantian. Perhitungan ini merujuk pada jumlah rata-rata anak yang dibutuhkan setiap perempuan untuk setiap generasi agar dapat menggantikan dirinya sendiri tanpa memerlukan migrasi internasional (wordometer, 2023).

Di Jepang, dimana angka kelahiran telah menurun secara signifikan, pemerintah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi penurunan angka kelahiran tersebut. Misalnya, anggaran untuk penanggulangan penurunan angka kelahiran pada tahun fiskal 2022 berjumlah sekitar 6 triliun yen. Meskipun

sejumlah besar uang telah dikeluarkan untuk tindakan penanggulangan penurunan angka kelahiran, namun angka kelahiran tidak meningkat secara signifikan, dan ada yang mengatakan bahwa “*tindakan penanggulangan terhadap penurunan angka kelahiran hanya membuang-buang uang*”. Namun jika penurunan angka kelahiran terus berlanjut, berbagai dampak negatif mungkin akan terjadi, seperti menyusutnya pasar dalam negeri dan krisis sistem jaminan sosial (Suzuki & Maeda, 2023).

Ada dua alasan utama penurunan angka kelahiran. Pertama, adanya peningkatan jumlah penduduk yang belum menikah, dan kedua, adanya penurunan jumlah kelahiran pada penduduk yang menikah. Salah satu penyebab utama penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir adalah menunda pernikahan. Di bawah sistem ketenagakerjaan seumur hidup yang telah mendukung ketenagakerjaan yang stabil, jam kerja yang panjang, perpindahan ke lokasi terpencil, dan lainnya. menjadi praktik ketenagakerjaan yang sudah pasti dan tetap yang memerlukan prioritas pekerjaan daripada keluarga, serta perusahaan dan lembaga pemerintah yang mendukungnya menjaga budaya organisasi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam masyarakat, dan keyakinan bahwa menjadi lajang lebih nyaman bagi perempuan pekerja untuk terus bekerja pada pekerjaan yang mereka idamkan. Akibat semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah dan membaiknya kekuatan ekonomi, perempuan tidak lagi merasa perlu menikah untuk mencari nafkah. Selain itu, Obsesi masyarakat terhadap pernikahan kini semakin tidak penting, dan semakin mudah bagi masyarakat, terutama di perkotaan, untuk memilih gaya hidup yang tidak melibatkan pernikahan atau terburu-buru dalam menikah (MHLW, 1997).

Pemerintah memberikan bantuan hingga upaya dukungan pernikahan secara


komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jenis dukungan pernikahan ini dimulai pada pertengahan tahun 2010-an. Secara khusus, rencana tersebut mencakup peningkatan jumlah subsidi untuk kecanggihan sistem penjadwalan, pelatihan konselor dukungan pernikahan, dan pendirian pusat dukungan pernikahan. Meski begitu, Terdapat diskriminasi tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki hanya perlu melakukan pekerjaan, dan bahwa perempuan secara alami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Fakta bahwa partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak sangat rendah menambah beban perempuan dalam kehidupan pernikahan. Beban perawatan yang diperkirakan akan meningkat di masa depan, saat ini sebagian besar ditanggung oleh perempuan di rumah, sehingga meningkatkan rasa beban di masa depan bagi perempuan. Selain itu, karena laki-laki mempunyai pemahaman yang kuat mengenai pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, mereka seringkali tidak ingin menikah dan memiliki anak, meskipun mereka sendiri yang harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak (Suzuki & Maeda, 2023).

Krisis penurunan tingkat kelahiran dan populasi Jepang ini memunculkan masalah utama. Pertama, ketika populasi pekerja berkurang, akan terjadi kekurangan tenaga kerja, bisnis yang ada akan menyusut, dan daya saing bisnis akan menurun. Selain itu, konsumsi pribadi akan menurun dan pasar dalam negeri akan menyusut. Kedua, sistem pensiun yang ada saat ini disusun sedemikian rupa sehingga generasi pekerja membayar premi asuransi dan lansia menerima manfaat, sehingga ada kemungkinan sistem jaminan sosial tidak akan ada. dapat dipertahankan. Saling mendukung antar masyarakat (modal sosial) seperti masyarakat lokal semakin memburuk. Ketiga, ketika jumlah pemilih

muda menurun dan jumlah penduduk lanjut usia meningkat, maka prioritas akan diberikan kepada warga lanjut usia (Demokrasi Perak) (Suzuki & Maeda, 2023).

Masalah utama ini lebih merambat pada kurangnya angka tenaga kerja baru yang mestinya menggantikan angkatan kerja golongan lansia yang berarti akan lebih banyak jumlah populasi pensiunan dibandingkan dengan jumlah angka pekerja yang akan berdampak pada tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam upaya untuk menutup kesenjangan tersebut dan menyeimbangkan populasi, pemerintah Jepang dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong kebijakan pertumbuhan penduduk dan penerimaan pekerja asing (Fukutome, 2023).

Gambar 1.3 Piramida Populasi di Jepang Tahun 2020




Sumber: *Japan populatin pyramid, 2020* -

https://note.com/p_stat/n/n1ba95ce78205?magazine_key=m7a2431210c87

Jumlah piramida penduduk berdasarkan Jepang pada tahun 2020 berdasarkan Divisi Kependudukan, Departemen Ekonomi dan Sosial, Sekretariat PBB (gambar 1.3) menggambarkan di mana terjadinya penyusutan populasi dengan jumlah lansia yang lebih banyak dan jumlah angkatan kerja yang lebih

sedikit dapat memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial suatu negara: jumlah angkatan kerja yang lebih sedikit berarti berkurangnya pendapatan pajak penghasilan, sementara pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan, perawatan lansia dan dana pensiun meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan. Pemerintah Jepang mengupayakan beberapa strategi sebagai solusi alternatif yang dinilai dapat mengatasi ketidakseimbangan rasio ketergantungan usia tua, di antaranya ialah strategi untuk meningkatkan imigrasi. Kebijakan imigrasi Jepang yang ketat secara historis menghalangi pendekatan ini – hanya 2,4% populasi negara ini yang bukan warga negara Jepang (2,99 juta orang) – upaya baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memudahkan prosedur imigrasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja kronis menunjukkan sedikit harapan pada jumlah angkatan kerja di Jepang (van Keulen, 2024).

Gambar 1.4 Piramida Penduduk Jepang Tahun 2023



Sumber: [Japan] Future population pyramid “low vs. middle” (-2100) / 2022 estimate

https://note.com/p_stat/n/n0505b3159602

Perkiraan jumlah penduduk dari Sekretariat PBB (gambar 1.4) terus

memperkirakan jumlah perubahan penduduk Jepang hingga tahun 2100. “高齢化” (*Kōrei-ka/Aging/Penuaan*) adalah fenomena yang masih akan terus berlanjut pada tahun 2023, pada saat yang sama dengan menurunnya angka kelahiran, jumlah penduduk juga

mengalami penuaan dan sekelompok generasi *baby boomer* mendorong terjadinya penuaan pada populasi (Grafik Placebo, 2023). Menurut perkiraan jangka menengah dari "Proyeksi Populasi Masa Depan", rasio populasi lansia Jepang diperkirakan akan terus meningkat, mencapai tingkat yang sangat tinggi yaitu 28,7% pada tahun 2025 dan 35,7% pada tahun 2050. Artinya, situasi saat ini adalah sekitar 3,6 orang dari generasi kerja (20-64 tahun) menghidupi satu orang lanjut usia (65 tahun ke atas), namun pada tahun 2025, sekitar 1,9 orang akan menghidupi satu orang lanjut usia, dan pada tahun 2050, sekitar 1,4 orang akan mendukung satu orang lanjut usia (65 tahun atau lebih) (*Minister in charge of Economic and Fiscal Policy*, 2003).

Kebijakan yang dibentuk dan disepakati antara pemerintah Indonesia dan Jepang akhirnya terwujud dalam program *Government-to-Government (G to G)* Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) disepakati dan mulai diimplementasikan sejak 2008 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dikeluarkan oleh Ketua Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). BP2MI bertugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI dari mulai dukungan fasilitasi teknis dan administrasi, penempatan PMI, pengawasan, perpanjangan izin, perlindungan, hingga pencabutan izin PMI (BP2MI, 2020).

Program *G-to-G* dalam pengiriman pekerja migran ini merupakan sebuah

keberlanjutan kerja sama berdasarkan *Memorandum of Cooperation (MoC)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pemerintahan Indonesia dan Jepang sebagai keberlanjutan dan perpanjangan kerja sama Indonesia-Jepang setelah Kemitraan EPA selesai masa kontrak. *MoU* mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan landasan dasar pengoperasian yang tepat dari sistem yang berkaitan dengan sumber daya manusia asing, dengan status kependudukan "Pekerja Berketerampilan Khusus" (*Special Skilled Workers (SSWs)*), sesuai dengan skema penerimaan pekerja migran yang tercipta pada tanggal 8 Desember 2018 di Jepang dimasukkan dalam agenda perubahan sebagian kebijakan dalam Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dengan menetapkan status kependudukan "Pekerja Berketerampilan Khusus" (*Tokutei ginō/Special Skilled Workers (SSWs)*) untuk para pekerja migran (MHLW, 2014).

Kebijakan *SSWs* adalah sistem yang bertujuan untuk menerima orang asing dengan tingkat keahlian dan keterampilan tertentu di bidang industri yang sulit mendapatkan sumber daya manusia dalam negeri. Agar pekerja migran dapat tinggal di Jepang, mereka harus mengajukan permohonan tinggal di kantor imigrasi regional dan memiliki status kependudukan yang bersertifikat. Ada dua jenis status kependudukan "Pekerja Berketerampilan Khusus" sebagai berikut. (1) Status kependudukan bagi warga negara asing yang melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang memerlukan pengetahuan atau pengalaman yang cukup dalam bidang industri tertentu. produktivitas dan mengamankan sumber daya manusia dalam negeri, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengamankan sumber daya manusia yang kurang tersedia di luar negeri. (2) Bagi bidang industri tertentu, status kependudukan bagi orang asing yang melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan terampil dalam bidang industri tertentu. Mengenai bidang industri tertentu, mengacu pada "Kebijakan

Dasar Pengoperasian Sistem Terkait Status Kependudukan Pekerja Berketerampilan Khusus” dan “Tentang Kebijakan Pengoperasian Sistem Terkait Status Kependudukan Pekerja Berketerampilan Khusus” sebagai berikut (JITCO, 2018):

- 1) Keperawatan;
- 2) Pembersihan gedung;
- 3) Bahan, mesin industri, informasi listrik/elektronik terkait manufaktur;
- 4) Konstruksi;
- 5) Pembuatan kapal/industri kelautan;
- 6) Perawatan mobil;
- 7) Penerbangan;
- 8) Akomodasi;
- 9) Pertanian;
- 10) Perikanan;
- 11) Industri manufaktur makanan dan minuman; dan
- 12) Industri restoran.

Dengan terbukanya berbagai sektor dan mengingat tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjadikan peluang dari kerja sama dengan Jepang sebagai solusi dalam menanggulangi jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri, salah satunya Jepang. Pasar tenaga kerja di Jepang memiliki arti penting bagi angkatan kerja Indonesia. Peluang migrasi pekerja ini dapat membantu memenuhi kepentingan Indonesia dalam mengatasi terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri, melalui pengiriman pekerja migran ke Jepang. Hal ini juga dibutuhkan Jepang yang sedang mengalami penurunan populasi produktif dan berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap produktivitas

ekonomi nasional. Fenomena peningkatan pekerja migran Indonesia ke Jepang sebagai peran strategi BP2MI menjadi penting untuk dikaji karena implementasi strategi kinerja BP2MI dapat bermanfaat bagi dinamika pasar tenaga kerja dan peluang baru bagi angkatan kerja di Indonesia dan Jepang.

BP2MI memainkan peran penting sebagai jembatan dalam mengatasi ketimpangan jumlah pengangguran di Indonesia dengan mengirimkan calon tenaga kerja migran terlatih dan mengirimkan sesuai dengan permintaan tenaga kerja produktif di Jepang. BP2MI berupaya meningkatkan kapabilitas calon pekerja migran melalui berbagai program pelatihan. Pelatihan tersebut mencakup bahasa dan budaya Jepang, keterampilan teknis, serta program magang yang memberikan pengalaman praktis. Dengan kerjasama bersama institusi dan perusahaan Jepang, BP2MI memastikan bahwa pekerja migran yang dikirim memenuhi standar yang diharapkan, sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Melalui langkah-langkah ini, BP2MI berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja migran Indonesia di Jepang.

Banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji kerja sama bilateral Indonesia-Jepang, terutama berkaitan dengan program BP2MI, tapi masih meninggalkan celah yang dapat dikaji lebih lanjut. *Pertama*, sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada aspek peran BP2MI dalam misi perlindungan PMI di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong. Kurangnya eksplorasi terhadap peran BP2MI dalam pengiriman PMI ke Jepang dengan kualifikasi *SSWs* sebagaimana menjadi strategi kinerja dalam *MoC* yang disepakati dari program *G to G* BP2MI dan Jepang. *Kedua*, masih terdapat beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam literatur tentang bagaimana BP2MI mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia.

Ketiga, meskipun ada beberapa penelitian yang menyoroti hubungan Indonesia-Jepang, tetapi masih jarang yang mengkaji implementasi BP2MI terhadap peningkatan pekerja migran Indonesia dan implikasinya terhadap hubungan bilateral kedua negara. Persoalan ini menunjukkan masih terdapat celah untuk penelitian yang lebih mendalam tentang kinerja BP2MI, khususnya terkait pengaruhnya terhadap peningkatan pekerja migran Indonesia ke Jepang. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak perjanjian bilateral dalam konteks tenaga kerja migran dalam kerangka hubungan ekonomi luar negeri.

Meskipun kerja sama kontribusi BP2MI diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia di Jepang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian khusus kedua belah pihak. *Pertama*, masih terdapat tantangan kualifikasi kerja, pelatihan, dan adaptasi budaya yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, walaupun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang konsisten. *Kedua*, terdapat hambatan birokrasi dalam implementasi kebijakan dan regulasi terkait pekerja migran, baik di Indonesia maupun di Jepang, yang mana sangat berpotensi mempengaruhi efektivitas dari kemitraan ini. Di satu sisi, BP2MI diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Namun, di sisi lain, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kendala dan hambatan, baik dari segi administratif, sosial, maupun budaya. BP2MI menjadi pendorong utama terjadinya perpindahan tenaga kerja Indonesia ke Jepang mengingat kurangnya kesempatan kerja dan penyerapan di industri perusahaan Indonesia. Di lain sisi, terdapat umpan-balik dari beberapa pekerja migran yang telah diterima oleh pemerintah Jepang dan kembali ke Indonesia, PMI di Jepang sering kali mengkritik adanya kendala selama bekerja di Jepang. diantaranya

beberapa kasus PMI perawat (*caregiver*) yang mungkin menghadapi ketidakpuasan terhadap pekerjaan mereka karena kurangnya pemahaman tentang kondisi kerja di Jepang, sehingga menyoroti pentingnya mengatasi masalah adaptasi sosial dan budaya di Jepang yang jauh berbeda dari sosial dan budaya pekerja di Indonesia (Efendi & Gunawan, 2022).

Dari beberapa hal di atas, penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor fungsional implementasi BP2MI sebagai aktor institusi internasional dalam meningkatkan penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang secara lebih efektif. Fokus masalah ini diambil dengan pertimbangan potensi besar BP2MI dalam meningkatkan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia dan Jepang agar kerja sama ini dapat berjalan secara efektif dan optimal. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika kerja sama bilateral Indonesia-Jepang melalui BP2MI dalam konteks program kinerja institusi untuk para pekerja migran, hambatan dan tantangan terhadap efektivitas BP2MI.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi dalam latar belakang penelitian didapatkan perumusan masalah penelitian **“Bagaimana implementasi strategi BP2MI dalam meningkatkan kapabilitas pekerja berketerampilan khusus Indonesia dalam meningkatkan angka pengiriman pekerja migran dari Indonesia?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan agar pembahasan di dalam penelitian ini dapat dilakukan lebih terfokus, lebih mendalam dan tidak meluas

dari pembahasan yang dimaksud, penulis membatasi masalah dengan membatasi analisis penelitian di kurun waktu 2019-2023 mengenai Implementasi Rencana Strategi program BP2MI, faktor, dan hasil secara spesifik pada pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jepang.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar kebutuhan pekerja migran berketerampilan khusus di Jepang.
2. Mengetahui program dari kerja sama BP2MI di bidang pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jepang.
3. Mengetahui apa saja faktor-faktor pendorong dalam peningkatan pekerja migran Indonesia.
4. Mengetahui implementasi program BP2MI terhadap peningkatan pengiriman pekerja migran terampil di Jepang.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai peran kerja sama Indonesia-Jepang melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam Peningkatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang.
2. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumber pengetahuan serta referensi atau sumber rujukan penelitian bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dengan fokus kerja sama bilateral Indonesia-Jepang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya dengan konsentrasi Diplomasi.
3. Sebagai prasyarat kelulusan pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.